

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup lain, baik kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk, maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain.¹ Salah satu kebutuhan manusia pada tingkat pertama dan paling dasar atau yang biasa disebut sebagai kebutuhan fisiologis dan harus dipenuhi ini adalah kebutuhan seksual.² Perkawinan merupakan jalan untuk memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan fisiologis tersebut.

Perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama Islam maupun didalam undang-undang. Didalam ajaran agama Islam, perkawinan dinilai sebagai wujud ibadah kepada Allah dan Sunnah nabi yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadist. Perkawinan merupakan bentuk ibadah untuk menyempurnakan sebagian dari agama dan menumbuhkan nilai kemanusiaan serta rasa kasih sayangnya terhadap manusia lainnya. Sebagaimana yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa "perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah". Negara Indonesia sendiri mengatur masalah terkait

¹Lia Apriliani, "Layanan Konseling Perkawinan Pada Istri Korban KDRT Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Yogyakarta, (*Skripsi*: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hal. 4

² Adnan Firmansyah dkk, Pemenuhan Kebutuhan Sseksual Pada Jomlo, *Jurnal Kesehatan Bina Generasi*, Volume 1, 2021, hal. 79

perkawinan didalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974. Sesuai dengan Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Perkawinan merupakan langkah awal yang harus dilewati setiap pasangan dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana yang ada didalam ajaran agama Islam. Konsep keluarga dalam Islam dibangun dengan keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) yang terdiri dari suami, istri, anak-anak dan kerabat yang saling tolong menolong.⁴ Suami dan istri harus saling melengkapi kekurangan satu sama lain, sehingga kehidupan berkeluarga dapat menjadi harmonis untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Setiap rumah tangga tentunya mencita-citakan untuk memiliki kehidupan keluarga harmonis yang penuh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Namun didalam perjalanannya terkadang didalam keluarga mengalami ketidaknyamanan yang disebabkan karena adanya suatu problematika yang tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami istri, sehingga suatu keluarga merasa kurang atau tidak bahagia dalam hidupnya. Apabila

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Eko Saputro, Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Menurut Konselor Biro Konsultasi dan Konseling keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), hal 3

problem tersebut tidak dapat diatasi oleh kedua belah pihak dan terus dibiarkan maka dapat memuncak serta menimbulkan keretakan dalam rumah tangga atau bahkan dapat berujung pada perceraian, karena tidak terwujudnya ketenangan dan ketentraman didalam sebuah keluarga.

Sesungguhnya masalah atau problematika yang dialami oleh setiap manusia merupakan bentuk cobaan dan ujian dari Allah untuk menguji iman dan kesabaran manusia, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah memberikan cobaan kepada manusia, baik dari segi sosial, ekonomi, politik, dan psikologi yang berpengaruh terhadap keluarga. Sehingga manusia dituntut untuk mampu mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan berbagai potensi secara optimal, agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi didalam keluarga. Namun tidak semua individu dapat memecahkan problematika rumah tangga seorang diri, maka disini dibutuhkan bimbingan orang lain dalam membantu dan mengarahkan serta menyelesaikan setiap problematika dengan memberikan solusi terbaik bagi mereka.⁵

⁵ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya, hal. 25

Kabupaten Jombang dengan jumlah penduduk yang tergolong padat, kasus perceraian di kota ini juga tidaklah sedikit. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Humas Pengadilan Agama Jombang, diketahui jumlah total perkara cerai talak pada tahun 2021 sebanyak 780 kasus, pada tahun 2022 turun menjadi 769 kasus, dan pada tahun 2023 kembali turun menjadi 583 kasus. Sementara itu, pada kasus cerai gugat pada tahun 2021 mencapai 2.478 kasus, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 2.402 kasus, dan tercatat turun menjadi 2.342 kasus pada tahun 2023. Masalah ekonomi yang mengakibatkan ketidakcukupan kebutuhan rumah tangga, merupakan salah satu faktor utama penyebab pertengkaran berkelanjutan sampai menimbulkan kekerasan rumah tangga dan berujung pada perceraian.⁶ Meskipun mengalami penurunan, angka perceraian di Jombang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur masih tergolong kedalam urutan tingkat perceraian yang tinggi di Jawa Timur.

Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang pada tahun 2020 meluncurkan lembaga Biro Konsultasi Keluarga kepada masyarakat, yang dibentuk untuk melayani jama'ah serta masyarakat Kabupaten Jombang yang membutuhkan bimbingan konseling agar mampu menciptakan keluarga di Jombang yang damai serta mampu menangani permasalahan atau problematika keluarganya dengan baik, tidak sampai pada keputusan berpisah atau bercerai. Biro

⁶ Novi Marcella, "Angka Perceraian di Jombang Meningkat Pasca Covid-19, Tembus Ribuan Kasus--Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Utama" dalam <https://www.viv.co.id/read/36359/angka-perceraian-di-jombang-meningkat-pasca-covid-19-tembus-ribuan-kasus-faktor-ekonomi-jadi-penyebab-utama>, diakses 12 Januari 2024

Konsultasi Keluarga ini memberikan pelayanan konsultasi dengan upaya mengarahkan keluarga menuju pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam. Permasalahan yang ditangani Biro Konsultasi Keluarga ini tidak hanya mengenai hubungan antara suami dan istri saja, tetapi juga mengenai perbedaan pendapat antara anggota keluarga, permasalahan dengan anak konflik keuangan, dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan keharmonisan keluarga.

Secara khusus konseling keluarga ini sangat penting keberadaannya untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Di sisi lain, konseling keluarga juga mempunyai tujuan memusatkan perhatian pada pemecahan masalah spesifik yang menyebabkan keluarga meminta bantuan konseling kepada seorang konselor.⁷ Konseling keluarga merupakan wadah bagi masyarakat yang merasa kesulitan atau mengalami jalan buntu ketika menghadapi persoalan didalam keluarga.

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pada penyelesaian problematika rumah tangga melalui konseling keluarga yang berada di Kabupaten Jombang. Maka dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian**

⁷ Ahmad Atabik, Konseling Keluarga Islami, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2013, hal. 176

Problematika Rumah Tangga Melalui Konseling Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Keluarga Islam dan Hukum Islam”

B. Fokus Penelitian

Berpijak dari latar belakang diatas maka skripsi yang berjudul “Penyelesaian Problematika Rumah Tangga Melalui Konseling Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Keluarga Islam” penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Biro Konsultasi Keluarga Masjid Baitul Mukminin Jombang didalam menyelesaikan problematika rumah tangga yang dialami masyarakat?
2. Bagaimana penyelesaian problematika rumah tangga yang dilakukan Biro Konsultasi Keluarga Masjid Baitul Mukminin Jombang ditinjau dari perspektif psikologi keluarga Islam?
3. Bagaimana penyelesaian problematika rumah tangga yang dilakukan Biro Konsultasi Keluarga Masjid Baitul Mukminin Jombang ditinjau dari perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Biro Konsultasi Keluarga Masjid Baitul Mukminin Jombang didalam menyelesaikan problematika rumah tangga yang dialami Masyarakat.

2. Untuk mengetahui penyelesaian problematika rumah tangga yang dilakukan Biro Konsultasi Keluarga Masjid Baitul Mukminin Jombang ditinjau dari perspektif psikologi keluarga Islam.
3. Untuk mengetahui penyelesaian problematika rumah tangga yang dilakukan Biro Konsultasi Keluarga Masjid Baitul Mukminin Jombang ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lainnya. Adapun kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan inspirasi. Dengan demikian dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam
- b. Sebagai bahan kajian ilmiah khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam dan bagi siapa saja yang tertarik untuk mendalami permasalahan-permasalahan khususnya mengenai pemahaman terhadap Biro Konsultasi Keluarga

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti dan Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta masyarakat umum tentang penyelesaian problematika rumah tangga melalui lembaga konseling keluarga.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan tambahan bagi penulis selanjutnya untuk referensi penelitian yang berkaitan dengan Biro Konsultasi Keluarga.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan guna menghindari perbedaan penafsiran makna atau kekurangjelasan makna. Penegasan istilah dibagi kedalam dua kategori yaitu secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Problematika Rumah Tangga

Problematika berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah, dalam kamus Bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan permasalahan. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai

hasil yang maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan, problematika atau masalah dapat menyebabkan tidak tercapainya sebuah tujuan.⁸

Problematika rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, adanya ketidaksesuaian antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan, dan pertikaian antara keduanya. Kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut yang akan mempengaruhi dinamika perkawinan.⁹ Sebagian perkawinan akan berubah menjadi tidak harmonis karena suami istri tidak siap dalam menjalani perannya dalam perkawinan atau ketidaksiapan pasangan suami istri dengan berbagai tantangan didalam rumah tangga yang dating silih berganti.¹⁰

Problematika yang terjadi antara pasangan suami istri didalam rumah tangga bukan hanya menyebabkan tidak harmonisnya sebuah keluarga, akan tetapi dapat berujung pada perceraian.¹¹ Faktor penyebab terjadinya problematika dalam kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri terjadi karena beberapa hal diantaranya adanya komunikasi yang kurang baik, adanya kewajiban antara suami istri yang terabaikan,

⁸ Dian Apriyani, "Problematika Pembelajaran Daring Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas III di MI Ma'arif Kemangguan", (*Skripsi*: IAIN Nahdatul Ulama Kebumen, 2021), hal. 17

⁹ Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam", (*Skripsi*: UIN Mataram, 2020), hal. 1

¹⁰ Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 217, hal. 41

¹¹ Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah ...", hal. 154

adanya perbedaan pendapat dan konflik antara suami istri, dan beragam masalah lain yang mengganggu keharmonisan didalam sebuah rumah tangga.

Jadi problematika rumah tangga merupakan suatu keadaan tidak adanya kesesuaian antara pasangan suami-istri yang membutuhkan pemecahan agar tercapainya sebuah tujuan didalam rumah tangga, yakni untuk membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Konseling Keluarga

Konseling keluarga diartikan sebagai suatu proses interaktif yang bertujuan membantu keluarga untuk memperoleh keseimbangan homeostatis atau kemampuan menjaga keluarga agar tetap seimbang, sehingga setiap anggota keluarga merasa nyaman.¹² Konseling keluarga ini pemberian bantuan kepada individu anggota keluarga melalui system keluarga, terutama melalui pembenahan komunikasi keluarga, agar potensi semua anggota keluarga dapat berkembang seoptimal mungkin, sehingga problematika rumah tangga yang ada juga dapat teratasi.¹³

c. Psikologi Keluarga Islam

Psikologi keluarga Islam adalah ilmu yang membicarakan tentang psikodinamika keluarga yang mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya

¹² Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), hal. 26.

¹³ Ulfiah, Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 8, No. 1, 2021, hal. 73

baik interpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.¹⁴

Keluarga didalam psikologi keluarga merupakan tempat penting bagi perkembangan fisik, emosi, spiritual, dan social. Terdapat dua fungsi utama keluarga yakni internal dan eksternal. Internal merupakan fungsi keluarga dalam memberikan perlindungan psikososial bagi para anggotanya dan fungsi eksternal merupakan fungsi untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual diatas bahwa judul penyelesaian problematika rumah tangga melalui konseling keluarga ditinjau dari perspektif psikologi keluarga Islam adalah untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian problematika rumah tangga yang dilakukan oleh Biro Konsultasi Keluarga Masjid Baitul Mukminin Jombang ditinjau dari perspektif psikologi keluarga Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang jelas. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hal. 57

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

- Bab I: Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.
- Bab II: Bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi materi meliputi deskripsi tentang dampak trauma anak akibat perselingkuhan dan kesiapan anak untuk berumah tangga.
- Bab III: Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai, diantaranya: jenis metode penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.
- Bab IV: Bab keempat membahas mengenai hasil penelitian. Pada bab ini memaparkan penyelesaian problematika rumah tangga melalui

konseling keluarga di Biro Konsultasi Keluarga Masjid Baitul Mukminin Jombang perspektif psikologi keluarga Islam.

Bab VI: Bab keenam mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran pada bab ini merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penulis berikutnya dimasa yang akan datang.